



**BUPATI BIREUEN  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 211 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN  
PERJANJIAN KERJA FORMASI PENYULUH PERTANIAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2019**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses Ujian Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2019 secara tepat guna dan berhasil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Penyuluh Pertanian dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Membentuk Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Formasi Penyuluh Pertanian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2019, yang selanjutnya disebut "Panitia Pengadaan PPPK Formasi Penyuluh Pertanian" dengan susunan personalia sebagaimana nama/unsurnya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Panitia Pengadaan PPPK Formasi Penyuluh Pertanian bertugas :

- a. menyiapkan pengumuman pengadaan PPPK Formasi Penyuluh Pertanian;
- b. menerima dan menverifikasi berkas pelamar PPPK untuk Formasi Penyuluh Pertanian;
- c. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- d. mengorganisir petugas penerima dan verifikator berkas;
- e. mengumumkan hasil kelulusan seleksi pengadaan PPPK Formasi Penyuluh Pertanian;

KETIGA :

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengadaan PPPK Formasi Penyuluh Pertanian bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bireuen;

KEEMPAT :

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 11 Februari 2019

BUPATI BIREUEN, *f.*

*A. Saifannur*  
A. SAIFANNUR

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 211 TAHUN 2019  
TANGGAL 11 FEBRUARI 2019

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH  
DENGAN PERJANJIAN KERJA TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/UNSUR	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	6
1.	H. Saifannur, S.Sos	Bupati Bireuen	Pembina	
2.	Dr. Muzakkar A. Gani, S.H.,M.Si	Wakil Bupati Bireuen	Penanggung Jawab	
3.	Ir. Zulkifli, Sp	Sekretaris Daerah	Koordinator	
4.	Dailami, S. Hut	Asisten Administrasi Umum	Ketua	
5.	Muhammad Nasir, Sp., M.S.M.	Kepala Dinas Pertanian	Wakil Ketua	
6.	Mawardi, S.STP., M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sekretaris	
7.	Muhammad Diah, S.Ag	Sekretaris	Anggota	
8.	Azhari, S.Sos	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi	Anggota	
9.	Zainuddin, S.E.	Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian	Anggota	
10.	Darlina, S.E.	Kasubbid Data dan Informasi ASN	Anggota	
11.	Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 3 (tiga) orang.	Pelaksana Pada BKPSDM	Anggota	

BUPATI BIREUEN, 

SAIFANNUR